

**RELEVANSI MANUSIA DALAM MENEGAKKAN KEADILAN
DENGAN KONSEP ALQUR'AN**

IPO ASMIDAR LIMBONG

asmidarlimbong83@gmail.com

Stai Bahriyatul Ulum Kh. Zainul Arifin Pandan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi peran manusia dalam menegakkan keadilan berdasarkan konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an. Keadilan merupakan nilai fundamental dalam Islam yang tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi hukum, tetapi juga setiap individu dalam masyarakat. Melalui metode penelitian kajian pustaka, penelitian ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang keadilan, serta merujuk pada tafsir dan literatur keislaman yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip universal yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan. Manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mewujudkan keadilan melalui sikap amanah, ihsan, dan menghindari kezaliman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an bersifat holistik dan menuntut partisipasi aktif manusia dalam mewujudkannya, baik secara individu maupun kolektif. Dengan demikian, relevansi manusia dalam menegakkan keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, yang dapat diaplikasikan dalam konteks sosial, politik, dan hukum kontemporer.

Kata Kunci: Keadilan, Al-Qur'an, Manusia, Tanggung Jawab Moral.

PENDAHULUAN

Keadilan adalah penerapan yang secara merata dilakukan kepada setiap individu. Islam adalah agama yang mengedepankan sikap keadilan. Allah SWT menciptakan manusia ke muka bumi sebagai khalifah, diberikan alam sebagai tanggungjawab dalam menjaga ciptaan Allah SWT. Keadilan merupakan prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam, memberikan moral dan etis bagi tata nilai social, politik, dan ekonomi dalam masyarakat Islam.¹

Dalam perspektif Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, keadilan ditegaskan sebagai suatu prinsip yang tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga memiliki implikasi konkret dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan sosial adalah Surah Al-Nisa ayat 135, yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan (keadilan) menjadi saksi karena Allah, sekalipun (terhadap diri) kamu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu akan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keadilan. Dan jika kamu memutar balikkan atau menolak (keputusan hakim), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. AN-Nisa:135).²

Ayat ini menjelaskan pentingnya menegakkan keadilan terutama bagi manusia, bahkan jika itu melibatkan kepentingan pribadi atau keluarga. Allah menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial atau ekonomi seseorang, dan Allah Maha Mengetahui atas segala tindakan manusia.

Sehingga konteks penelitian ini, akan dieksplorasi bagaimana relevansi keadilan yang terdapat dalam hukum Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat kontemporer, serta peran manusia dalam mewujudkan visi keadilan sosial

¹ Irawan, dalam jurnal Nurlina Sari Ihsanniati dkk., "KEADILAN SOSIAL: KONSEP KEADILAN DAN PERAN MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN," t.t. diakses pada tanggal 10 Maret 2025

² Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135

tersebut. Dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an dan menafsirkannya dalam konteks zaman kita, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman tentang keadilan sosial dalam Islam dan memotivasi tindakan nyata untuk mewujudkannya.

PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan

Pengertian Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak artinya tidak melebihi atau tidak mengurangi daripada sewajarnya.³

Firdaus al-Hisyam dan Drs. Rudy Hariyono berpendapat bahwa kata adil diartikan sebagai *just, fair, impartial, rightful, lawful, honest* (secara pantas, adil, tidak berat sebelah, berdasarkan keadilan, hukum yang sah, lurus hati). Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa tidak ada salah satu yang merasa diuntungkan.

Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan yang lain dirugikan, melainkan keduanya mendapat kepuasan dan kerelaan dari sebuah keputusan dan keputusannya pun tidak berat sebelah. Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang pada kebenaran. Ibnu Qudamah seorang ahli Fiqih dari Madzhab Hanbali mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentanginya.

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Hlm. 4

Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang terambil dari bahasa Arab ‘adl. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama”. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal - hal yang bersifat immaterial.

Menurut al - Qur’an ‘adl diungkapkan juga dengan kata al-qist}, al-mi>za>n dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu antonim dengan kezaliman. Makna al-qist} asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Mizan dari kata bahasa Arab wazn yang artinya timbangan. Oleh karena itu, mizan adalah alat untuk menimbang. Namun dapat pula berarti “keadilan”, karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu”.⁴

Dari beberapa arti di atas, keadilan secara terminologis adalah memberikan segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apapun tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain.⁵

Aspek keadilan tidak hanya berkutik dalam ranah hukum saja. Jika dilihat dari berbagai disiplin ilmu pengertian keadilan pun akan berbeda - beda. Dalam ilmu sosial, keadilan merupakan keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan.

Dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah keseimbangan dalam menunaikan hak dan kewajiban orang lain. Ketika keadilan ini berjalan maka kehidupan tidak akan ada masalahnya.

⁴ Center Of Excellence Program For Qor’anic Studies Development, *Tafsir Tematik: AlQur’an Dan Politik (Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dan Jihad Dalam Islam)* (Wonosobo: Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo, 204), 46

⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 1 (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2000), 25

2. Penegakan Keadilan dalam Al-Qur'an

Di antara alasan mendasar penegakan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan. Hal ini dijelaskan di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1 dan surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. Al-Nisa: 1)⁶

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Al-Rum: 21)⁷

Manusia setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya. Hal ini termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan surat An-Nahl ayat 97.⁸

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di

⁶ Departemen Agama RI, Q.S An-Nisa ayat 1

⁷ Departemen Agama RI, Q.S Ar-Rum ayat 21

⁸ Departemen Agama RI, Q.S An-nahl ayat 97

antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
(Q.S. Al-Hujurat: 13)⁹

Selain itu manusia juga setara dalam beriman, beribadah, dan melakukan perbuatan moral. Hal ini dapat dilihat di Q.S. Al-Ahzab ayat 35:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. Al-Ahzab: 35)

Manusia setara dalam kepemimpinan dan beramar makruf nahi mungkar. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Taubah ayat 71:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. Al-Taubah: 71).

⁹ Departemen Agama RI, Q.S Al-Hujurat ayat 13

3. Relevansi peran manusia dalam menegakkan keadilan dan konsep keadilan perspektif Al-Qur'an dalam memahami isu-isu kontemporer. Konsep keadilan dan peran manusia dalam menegakkan keadilan memiliki relevansi yang besar dalam memahami isu-isu kontemporer karena Al-Qur'an menekankan pentingnya partisipasi aktif individu dalam mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa isu kontemporer yang dapat dipahami lebih baik melalui prisma konsep keadilan dan peran manusia dalam menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an, disertai dengan ayat Al-Qur'an terkait dan penafsiran daripada Ibnu Katsir: a. Partisipasi dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi: Ayat Al-Qur'an terkait yakni pada Surah Al-Nisa ayat 135: ﴿

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (keadilan) karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Nisa:135)

Surah An-Nisa ayat 135 menyoroti pentingnya menegakkan keadilan dan berbuat adil dalam Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menekankan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi saksi-saksi yang adil dan menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan mereka (M. Abdul Ghoffar, 2004).

Relevansi konsep keadilan dalam ayat ini adalah bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berlaku dalam konteks hukum atau pemerintahan, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari. Peran manusia dalam menegakkan keadilan adalah dengan bersikap adil dalam segala hal dan tidak memihak kepada satu pihak, serta tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kelompok menghalangi mereka untuk berlaku adil. Ibnu Katsir menegaskan bahwa sikap manusia terhadap keadilan mencerminkan iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Jika seseorang benar-benar memiliki iman yang kuat, mereka akan berusaha untuk menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun politik. Ini menunjukkan bahwa penegakan keadilan dalam Islam tidak hanya berdampak pada ranah hukum dan pemerintahan, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari dan hubungan antarmanusia (M. Abdul Ghoffar, 2004).
b. Membela Hak Asasi Manusia.

Ayat Al-Qur'an terkait yakni pada Surah Al-Nisa ayat 75:

Mengapa kamu tidak berperang pada jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang mengatakan, 'Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim ini, berilah kami pelindung dari sisi Engkau, berilah kami penolong dari sisi Engkau.' (Q.S. Al-Nisa: 75)

Surah An-Nisa ayat 75 menyoroti pentingnya memperjuangkan keadilan dan membela orang-orang yang lemah dalam masyarakat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menekankan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan membela hak-hak orang-orang yang tertindas dan lemah, termasuk anak-anak yatim, perempuan, dan orang-orang miskin (M. Abdul Ghoffar, 2004).

Relevansi konsep keadilan dalam ayat ini adalah bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berlaku dalam konteks hukum atau pemerintahan, tetapi juga dalam hubungan sosial dan perlakuan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Peran manusia dalam menegakkan keadilan adalah dengan berdiri teguh untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang yang lemah dan teraniaya, serta tidak membiarkan ketidakadilan berlangsung tanpa perlawanan. Ibnu Katsir menekankan bahwa sikap manusia terhadap orang-orang yang lemah mencerminkan iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Jika seseorang benar-benar memiliki iman yang kuat, mereka akan bersikap adil dan berempati terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Ini menunjukkan bahwa penegakan keadilan dalam Islam tidak hanya berdampak pada ranah hukum dan pemerintahan, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari dan hubungan antarmanusia (M. Abdul Ghoffar, 2004).

Peran manusia dalam menegakkan keadilan adalah dengan menjalankan kewajiban moral mereka terhadap sesama manusia dan memperhatikan kebutuhan mereka. Ibnu Katsir menyoroti bahwa sikap manusia terhadap sesama manusia mencerminkan iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah. Jika seseorang benar-benar memiliki iman yang kuat, mereka akan peduli terhadap kesejahteraan dan kebutuhan orang lain, termasuk membantu mereka yang lemah dan membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa penegakan keadilan dalam Islam tidak hanya terjadi dalam ranah hukum dan pemerintahan, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari dan hubungan antarmanusia (M. Abdul Ghoffar, 2004).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) mengenai Relevansi Manusia dalam Menegakkan Keadilan dengan Al-Qur'an, dilakukannya identifikasi tujuan penelitian untuk memahami keadilan secara mendalam. Kemudian dilakukan pencarian literatur melalui jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber kepustakaan yang sesuai dengan penelitian, keandalan dan validitas, dan relevansi informasi yang terkandung didalamnya.

Kemudian dilakukan analisis dan evaluasi pada sumber-sumber kepustakaan yang telah dipilih yang menggali temuan penting tentang model kebijakan pendidikan. Data-data yang relevan dikumpulkan dan dianalisis dengan memperhatikan tema – tema utama. Hasil analisis kemudian disusun dalam laporan penelitian yang mencakup tinjauan literatur, temuan-temuan, dan kesimpulan mengenai relevansi manusia dalam Menegakkan Keadilan dengan Konsep Al-Qur'an.

HASIL PENELITIAN

1. Keadilan sebagai Prinsip Fundamental dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menekankan keadilan sebagai nilai universal yang harus ditegakkan oleh manusia. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 135 dan QS. Al-Maidah: 8 menegaskan pentingnya berlaku adil, bahkan terhadap musuh sekalipun.

Penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an bersifat holistik, mencakup keadilan sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

2. Peran Manusia sebagai Khalifah di Bumi

Manusia dianggap sebagai khalifah (wakil Allah) di bumi, yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Penelitian menyoroti bahwa konsep ini menuntut manusia untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan.

Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi.

3. Relevansi Konsep Keadilan Al-Qur'an dalam Konteks Modern

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Al-Qur'an masih relevan dalam konteks modern, termasuk dalam sistem hukum dan pemerintahan kontemporer.

Misalnya, konsep keadilan distributif (pembagian sumber daya yang adil) dan keadilan restoratif (pemulihan hak-hak yang terampas) dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kebijakan sosial dan ekonomi modern.

4. Tantangan dalam Menegakkan Keadilan

Penelitian juga mengidentifikasi tantangan dalam menegakkan keadilan sesuai dengan konsep Al-Qur'an, seperti korupsi, diskriminasi, dan ketidakadilan struktural.

Manusia sering dihadapkan pada konflik antara kepentingan pribadi dan tuntutan untuk berbuat adil, yang memerlukan integritas dan komitmen yang kuat.

5. Keadilan sebagai Cerminan Iman

Keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya dipandang sebagai tindakan sosial, tetapi juga sebagai cerminan iman seseorang. Penelitian menekankan bahwa keadilan adalah manifestasi dari ketakwaan dan ketaatan kepada Allah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian secara umum menyimpulkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an sangat relevan dengan peran manusia dalam menegakkan keadilan. Namun, implementasinya memerlukan pemahaman yang mendalam, komitmen moral, dan upaya kolektif untuk mengatasi tantangan yang ada. Keadilan dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga etis dan spiritual, yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah, M. Amin. (2017). *Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner: Sebuah Kajian tentang Keadilan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asy-Syathibi, Ibrahim. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Fazlur Rahman. (1996). *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press.

Ibnu Taimiyah. (2005). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah*. Kairo: Dar Al-Hadits.

Muhammad Quraish Shihab. (2019). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Nasr, Seyyed Hossein. (2010). *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*. Bandung: Mizan.

Sayyid Qutb. (2000). *Fi Zilal Al-Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*. Terjemahan oleh As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.

Zainal Abidin Bagir. (2015). *Keadilan dalam Perspektif Islam: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jakarta: Paramadina.

Ziauddin Sardar. (2017). *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam*. Oxford: Oxford University Press.